

PEMBERIAN PERLINDUNGAN – LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2022

PERATURAN LPSK NO. 1, BN 2022 / NO. 1352, 19 HLM

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PEMBERIAN PERLINDUNGAN
KEPADA SAKSI DAN/ATAU KORBAN

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban yang efektif, efisien serta dapat menjangkau pemenuhan hak saksi dan korban, perlu diatur mengenai mekanisme pemberian perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan/atau Korban
 - Dasar hukum peraturan LPSK ini adalah: UU No. 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2012; UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; Perpres No. 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 87 Tahun 2019
 - Dalam Peraturan LPSK ini diatur tentang Pemberian Perlindungan kepada Terlindung yang meliputi pemenuhan hak; dan/atau pemberian Bantuan; Dalam Peraturan LPSK ini diatur tentang Administrasi Pemberian Perlindungan; Dalam Peraturan LPSK ini diatur tentang Pemantauan dan Evaluasi Pemberian Perlindungan
- CATATAN :
- Peraturan LPSK ini mulai berlaku, pada tanggal diundangkan tanggal 29 Desember 2022
 - Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2009; dan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku